



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 18 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D4, tempat kediaman di Jalan Angkatan 66 Nomor 49 RT001 RW012, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Mufid, S.Sy. dan Adi Purnomo, S.H., Para Advokat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan, yang beralamat di Gedung Fakultas Syari'ah Lt. 2 Jl. Pahlawan KM 5, Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, email : lbhfasya.iainpekalongan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan, Nomor : 20/S.Kuasa/2024/PA.Pkl. tanggal 06 Februari 2024, sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Pegumenganmas RT003 RW002, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 30 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Pkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 Juni 2019, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Nomor: 0247/001/VI/2019, tertanggal 7 Juni 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 4 tahun, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat, selama 3 tahun 8 bulan di Jl Angkatan 66 No.49 RT01 RW12, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx hingga bulan Februari 2023. Kemudian pada bulan Februari 2023 hingga Juli 2023 Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua penggugat ke rumah kontrakan yang berada di Perum xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Pekalongan selama 5 bulan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Nur Fadhlika Muqita Binti Muhammad Khafidhul Ilmi, lahir di Pekalongan, 6 Maret 2020 (umur 3 tahun);
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020, karena Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat, bahkan ketika Penggugat melahirkan anak pertamanya pun tanpa kehadiran dari Tergugat. Akan tetapi Penggugat masih sabar dan masih mempertahankan bahtera rumah tangganya;.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat masih terus mengulangi perbuatannya sehingga perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2023, yang disebabkan karena;

- 1) permasalahan ekonomi yaitu Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga serta jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- 2) Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- 3) Tergugat terlalu banyak mengatur Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;
- 4) Tergugat sulit untuk diajak bertukar pikiran tentang permasalahan rumah tangga;
- 5) Tergugat sering mempergunakan uang Penggugat untuk keperluan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Sehingga masalah tersebut di atas menjadi pemicu pertengkatan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak bulan Juli 2023 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah menjemput atau menjenguk Penggugat dan anaknya, bahkan ternyata Tergugat lebih memilih untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxx Kecamatan Karangdadap xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal, selama 06 (enam) bulan sejak bulan Juli 2023 sampai dengan Januari 2024 atau sampai pada pengajuan gugatan ini, dan selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut, antara keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha memusyawarahkan namun belum berhasil sehingga Penggugat menganggap permasalahan rumah tangga ini tidak bisa dirukunkan Kembali dan berketetapan hati untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dengan alasan perceraian yaitu antara suami isteri terus

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan Penggugat memohon untuk gugatan agar dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT sehingga perkawinan putus karena perceraian;
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3375015807930012 tanggal 25 Desember 2020, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0247/001/VI/2019 tanggal 07 Juni 2019 dari KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xx xxx xx, RT001 RW002, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang malam dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa usaha damai pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxx xxx xx, RT001 RW011, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pulang malam dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa usaha damai pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Abdul Mufid, S.Sy. dan Adi Purnomo, S.H., Para Advokat dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan, yang beralamat di Gedung Fakultas Syari'ah Lt. 2 Jl. Pahlawan KM 5, Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, email : lbhfasya.iainpekalongan@gmail.com dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan, Nomor : 20/S.Kuasa/2024/PA.Pkl. tanggal 06 Februari 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara material isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi sebagai surat kuasa baik secara formal maupun materiil sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana termuat pada posita angka 5 (dari angka 1). sampai angka 5).), puncaknya pada bulan Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan, pulang ke rumah orang tua Penggugat yang hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 6 (enam) bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalail gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai)

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan autentik, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Pekalongan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan autentik, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- 2.-----Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tu Penggugat, terakhir hidup bersama di rumah kontrakan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Fadhlika Muqita binti Muhammad Khafidhul Ilmi, umur 3 (tiga) tahun lebih ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2020 mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang malam dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

4.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2023 yang hingga sekarang selama 6 (enam) bulan lebih, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

5.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang terdapat dalam Kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak bain sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini sesuai dengan maksud dalam sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 260 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء ممالا يطلق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya: “Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan yang didukung bukti-bukti atau pengakuan suami dan ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekalongan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fajar Fathonah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Fathonah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	277.000,00

(dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2024/PA.Pkl